

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN GAJI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya pembayaran gaji pegawai pada bulan Januari Tahun 2015, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.
- 4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

Untuk

KESATU

: Gaji telah dibayarkan terlebih dahulu dengan pemindahbukuan dari rekening pengeluaran Bendahara Umum Daerah 16.05 ke masing-

masing rekening Pegawai.

KEDUA

: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta dalam pembayaran gaji pegawai bulan Januari Tahun 2015 agar menyampaikan softcopy daftar gaji yang sudah dibayarkan kepada

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan daftar listing gaji yang sudah dibayar per SKPD/UKPD kepada seluruh SKPD/UKPD sebagai dasar untuk kelengkapan administrasi.

KEEMPAT

Berdasarkan daftar listing gaji per SKPD/UKPD yang diterima dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, setiap SKPD/UKPD mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan:

- a. menerbitkan SPD berdasarkan DPA-SKPD; dan
- b. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan pengajuan SPM dari SKPD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus /

Basuki T. Purnama

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta.